

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Peran Pendamping

2.1.1.1 Pengertian Peran

Menurut Puryandani, (2022 hlm 182) peran adalah seperangkat harapan yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan kelompok, sehingga individu tersebut dapat penilaian terhadap diri sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Peran juga mencakup unsur-unsur yang fleksibel dari posisi seseorang, dan apabila individu tersebut sudah melaksanakan hak serta tanggung jawabnya berdasarkan posisi tersebut, dengan demikian orang ini dapat dikatakan sudah melaksanakan perannya. Pada dasarnya peran dapat didefinisikan sebagai perilaku terstruktur dan yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu (Sahid & Masse, 2023 hlm 122).

Menurut Soekanto, (2005 hlm 268) dalam Sahid & Masse, (2023 hlm 123) menjelaskan peran sebagai cara seseorang menduduki posisi sosial tertentu. Harapan ini melekat pada peran tersebut yang merupakan refleksi dari norma-norma sosial, sehingga pelaksanaan peran sangat dipengaruhi oleh norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Artinya individu dituntut untuk sesuai dengan harapan sosial, baik dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, dan didalam peran-peran sosial lainnya.

Menurut Soekanto, (2009 hlm 243) persyaratan peran mencakup tiga aspek penting, yakni:

- a. Peran merupakan seperangkat aturan yang melekat pada seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Peran ini dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang berfungsi mengarahkan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu gagasan yang mempresentasikan tindakan yang dilakukan seseorang dalam konteks kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam struktur organisasi sosial. Artinya peran menggambarkan tindakan yang seharusnya dilakukan, sikap yang perlu ditunjukkan, dan bagaimana cara

berinteraksi dengan orang lain agar tatanan sosial dapat berlangsung secara harmonis dan tertib.

- c. Peran memiliki posisi yang strategis dalam struktur sosial masyarakat. Artinya peran dapat dipahami sebagai suatu kedudukan yang diberikan kepada individu berdasarkan status tertentu, disertai tanggung jawab untuk mengarahkan, membina, dan membimbing masyarakat..

Berdasarkan penjelasan diatas peran adalah suatu tindakan yang diharapkan dari individu atau kelompok terhadap seseorang yang memegang status atau posisi tertentu dalam masyarakat. Peran tidak hanya menunjukkan apa yang harus dilakukan seseorang, namun menjadi ukuran sejauh mana individu mampu menyesuaikan diri dengan harapan sosial dan aturan yang diterapkan dalam masyarakat.

2.1.1.2 Pengertian Pendamping

Pendamping merupakan seseorang atau tenaga profesional yang berfungsi membantu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, seperti dalam program pemberdayaan, pembangunan desa, dan bantuan sosial. Pendamping dikenal juga dengan sebutan pekerja sosial. Menurut Zatrow (1999) dalam Suharto, (2014 hlm 24) Pekerja sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan mencapai tujuan.

Menurut Edi Suaharto, (2014 hlm 93) Pendamping sosial langkah strategi yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan, yang sejalan dengan prinsip pekerja sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”. Tujuan utama dari pendamping atau pekerja sosial menyelenggarakan pelayanan sosial secara profesional kepada individu, kelompok, keluarga, maupun pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki (Suharto, 2014 hlm 24).

Keberadaan pendamping sosial diatur oleh berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial. Di dalam Pasal 1 angka 4, pekerja sosial adalah seseorang yang berprofesi di lembaga

pemerintah maupun swasta dengan kompetensi dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman guna melaksanakan pelayanan dan menangani persoalan sosial (Rahmawati & Kisworo, 2017 hlm 164). Pekerja sosial memiliki peran dalam mendorong tercapainya perubahan sosial, membantu penanganan permasalahan dalam hubungan antarindividu, serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Taufiqurrahman et al., 2022, hlm 10).

Pendampingan merupakan suatu strategi yang digunakan oleh pendamping sebagai salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendampingan merupakan bentuk bimbingan yang terjadi melalui adanya interaksi secara langsung antara pendamping dan yang akan didampingi, bertujuan agar seseorang dapat menghayati keberadaannya, menjalani pengalaman hidup secara menyeluruh, dan menggunakan sumber daya yang ada untuk bertumbuh serta berfungsi secara optimal dalam segala aspek kehidupan (Wiryasaputra Totok, 2006, hlm 30). Menurut Deptan (2004) dalam Badiatun Ni'mah & Akbar, (2021 hlm 213) pendampingan merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui penugasan pendamping yang memiliki fungsi sebagai fasilitator, komunikator, dan penggerak utama dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Dalam buku karya Gendro Salim yang berjudul *Effective Coaching* dalam Astuti & Nurwahidah, (2024 hlm 36) memaknai pendampingan atau mentoring sebuah kegiatan pembimbingan dimana dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki penguasaan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tertentu, untuk membagikan pengetahuan kepada pihak yang membutuhkan. Individu tersebut adalah mentor atau pendamping sebagai pihak yang memberikan pendampingan, pengalaman, dan wawasan kepada individu atau kelompok. Pendamping tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan sebuah hubungan jangka panjang yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sasaran secara optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas Pendamping sosial atau lebih dikenal pekerja sosial merupakan seseorang yang mempersamai dan mengawasi KPM untuk

membantu mencapai tujuan program keluarga harapan. agar senantiasa melaksanakan syarat bantuan dan mendorong KPM tidak bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

2.1.1.3 Peran Pendamping

Peran pendamping sangat menentukan keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) agar Kelompok Penerima Manfaat (KPM) terdorong, termotivasi untuk adanya perubahan. Menurut Suharto, (2014 hlm 97) terdapat lima peran pendamping:

a. Fasilitator

Peran fasilitator mencakup memberikan akses pelayanan, memotivasi, serta memberikan dukungan kepada masyarakat. Peran ini dijalankan oleh individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memfasilitasi pengembangan (Susiani et al., 2023 hlm 257).

b. Pendidik

Peran ini dalam proses pendampingan sebagai sumber yang memberikan masukan konstruktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga mampu memotivasi serta mendorong terjadinya pertukaran ide dengan masyarakat dampingan. Melalui peran ini pendamping menumbuhkan kesadaran masyarakat, menyampaikan edukasi dan informasi, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Mediator

Peran ini dalam proses pendampingan sebagai pemecah konflik atau masalah. Seorang pendamping harus mampu menjadi penengah dan memfasilitasi komunikasi antara individu, kelompok, atau klien dengan lembaga atau komunitas luar.

d. Pembela

Peran pembela berfokus pada mewakili kepentingan klien secara aktif ketika tidak mampu bersuara atau menghadapi ketidakadilan struktural. Kemudian untuk mendorong perubahan pada kebijakan atau perubahan yang merugikan klien, serta mengajarkan dan melatih agar mampu menjadi pembela bagi diri mereka sendiri.

e. Pelindung

Peran pelindung ini untuk memastikan bahwa klien terlindungi secara fisik, emosional, dan finansial dari ancaman, eksploitasi, atau bahaya.

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pendamping sebagai fasilitator tidak hanya menyampaikan informasi, namun membangun kesadaran kelompok penerima manfaat (KPM) agar mampu meningkatkan kualitas hidup. Pendamping sosial menjadi teladan dalam hal disiplin, pengelolaan keuangan dan pola hidup sehat. Selain sebagai fasilitator pendamping sosial berperan menjadi pendidik bagi KPM. Hal tersebut sejalan dengan program P2K2 pendamping mentransfer ilmu pengetahuan dengan beberapa materi yang relevan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Kemudian peran dari pendamping terdapat mediator, pembela, dan pelindung yaitu sebagai penengah ketika terjadinya konflik antara KPM dengan pihak eksternal ataupun dengan KPM Kembali. Selain itu peran pembela dan pelindung sudah tercantum juga dalam Permensos tentang kewajiban pendamping dalam advokasi. Serta pendamping wajib menjaga kerahasiaan setiap KPM tidak memberikan data pribadi KPM kepada orang yang tidak berkepentingan.

2.1.1.4 Tujuan dan Fungsi Pendamping

Menurut Wiryasaputra Totok, (2006 hlm 87) menjelaskan tujuan pendamping dari sisi definitif yakni sebagai berikut:

a. Berubah menuju pertumbuhan

Pada proses pendampingan, pendamping secara terus-menerus memberikan fasilitas pada individu maupun kelompok dampingan agar mampu sebagai agen perubahan baik bagi dirinya maupun lingkungan sosial di sekitarnya.

b. Meningkatkan kualitas komunikasi yang sehat.

Transformasi yang mengarah pada perkembangan individu dengan menyeluruh dan mendalam menuntut adanya pengalaman yang dijalani secara penuh. Pendamping berperan dalam membantu individu mencapai tingkat kepribadian yang utuh, sehingga tidak mengalami fragmentasi kepribadian dan mampu untuk melakukan aktualisasi diri secara optimal.

c. Belajar berkomunikasi yang lebih sehat

Pendamping berkontribusi dalam mendukung individu maupun kelompok untuk membangun komunikasi yang sehat. Dimana pendamping dijadikan sarana pembelajaran dan wadah latihan bagi masyarakat dampingan.

d. Membangun perilaku yang sehat.

Pendamping berperan sebagai sarana untuk mengembangkan dan melatih pola perilaku yang baru dan sehat, dengan adanya pendamping menjadi contoh bagi KPM dengan materi-materi yang disampaikan diharapkan mampu di implementasikan secara langsung oleh setiap individu dalam kehidupannya.

e. Dapat bertahan

Pendamping juga berperan dalam membantu individu atau kelompok untuk beradaptasi dengan kondisi aktual, menerima realitas yang dihadapi, dan menata kembali kehidupan dengan kondisi baru yang dimiliki dan kemampuan yang ada.

f. Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional

Pendamping berperan dalam mendukung individu maupun kelompok guna mengurangi, mengatasi, maupun memulihkan indikasi yang muncul sebagai akibat dari kondisi krisis dan bersifat mengganggu.

Menurut Wiryasaputra Totok (2006, hlm 90) menjelaskan bahwa pendamping pada hakikatnya berfungsi sebagai fasilitator perubahan dalam sebuah pendampingan yang berlangsung, serta mampu mengaktualisasikan perannya dalam beragam bentuk, antara lain:

a. Menyembuhkan

Pendamping menggunakan hal ini ketika berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya, untuk kemudian mengembalikannya ke kondisi yang wajar atau semestinya. Fungsi tersebut juga diterapkan dalam memperbaiki keadaan yang sebelumnya belum memadai agar individu maupun kelompok mampu mencapai tingkat kemandirian yang lebih baik.

b. Menopang

Pendamping menggunakan berperan ini ketika menolong individu yang menjadi dampingan untuk memahami serta menyikapi secara realitas yang dihadapi secara menyeluruh, sehingga individu mampu beradaptasi serta menerima kondisi baru yang dihadapi.

c. Membimbing

Fungsi ini berperan dalam membantu proses pengambilan keputusan. Pendamping tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan memberikan pertimbangan dan saran mengenai konsekuensi positif maupun negatif dari setiap pilihan, sehingga mereka mampu untuk mengambil keputusan dengan konsekuensi yang sudah mereka tahu jika memilih hal tersebut.

d. Memperbaiki hubungan

Dalam peran ini pendamping bertindak sebagai pelantara atau penengah dengan tugas membantu proses interaksi antara pihak-pihak yang berada dalam situasi konflik, sehingga dapat tercapai pemahaman dan kesepakatan bersama.

e. Membebaskan

Peran ini bertujuan memberikan dukungan kepada pihak yang menjadi sasaran pendampingan agar memiliki kemampuan dalam menolong dirinya sendiri dan mengatasi permasalahan secara mandiri dimasa mendatang ketika menghadapi situasi yang sulit.

Berdasarkan uraian diatas pendampingan memiliki peran dan fungsi penting dalam mendorong perubahan positif bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Melalui proses yang berkesinambungan pendamping membantu kelompok penerima manfaat (KPM) untuk tumbuh dan menjadi agen perubahan bagi diri sendiri dan lingkungan setempat. Pendampingan juga mendukung tercapainya pemahaman diri secara utuh, sehingga kelompok penerima manfaat (KPM) mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dengan maksimal. Pendamping sebagai fasilitator perubahan berfungsi untuk menyembuhkan dengan kondisi pada keadaan yang baru, menopang agar mampu menerima realitas baru, membimbing melalui

pemberian saran dalam pengambilan keputusan, menjadi penengah dalam penyelesaian konflik, dan memberikan modal untuk bisa bertahan dan menolong diri sendiri pada masa mendatang.

2.1.1.5 Tugas Pendamping PKH

Dalam buku pendoman pendamping PKH yang dikeluarkan oleh Direktorat Jaminan Sosial atau Kementerian Sosial tahun 2013, terdapat 3 tugas yang diberikan untuk dijalankan, yaitu tugas pokok, tugas rutin yang harus dijalankan setiap bulan atau akhir tahun, dan tugas pengembangan pendampingan pendidikan PKH sebagai proses dalam upaya menciptakan lingkungan yang mandiri.

a. Tugas Pokok

1) Tahap Persiapan Program

Tahap persiapan program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum penyaluran bantuan tahap awal peserta Program Keluarga Harapan, Kegiatan ini meliputi:

- a) Kegiatan sosialisasi Program PKH di tingkat Kecamatan, yang mencakup:
 - (1) Menjalin kerjasama dan menyampaikan informasi program kepada pihak kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan tokoh Masyarakat
 - (2) Melakukan koordinasi dan penyampaian informasi kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesehatan dan Pendidikan
 - (3) Menyeleggarakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara luas
 - (4) Mengadakan pertemuan awal bersama Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
- b) Mempersiapkan pertemuan
 - (1) Mengambil dan menyiapkan undangan serta data calon penerima Program Keluarga Harapan.
 - (2) Melakukan kerjasama dengan aparat setempat guna menentukan jadwal pelaksanaan, mengadakan fasilitas tempat pertemuan, serta media dan prasarana yang dibutuhkan.
 - (3) Mendistribusikan undangan kepada calon peserta PKH, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesehatan dan Pendidikan, aparat setempat, serta tokoh masyarakat

- (4) Menyusun dan menyiapkan lembar kehadiran untuk keperluan kegiatan.
- c) Menyelenggarakan pertemuan awal
- (1) Memastikan kehadiran peserta pertemuan, yang terdiri atas calon peserta PKH, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan dan Pendidikan, aparat pemerintah, serta tokoh masyarakat.
 - (2) Mempersilahkan tamu mengisi lembar kehadiran sebagai bukti kehadiran.
 - (3) Mencatat dan mendokumentasikan peserta yang tidak hadir dalam pertemuan.
 - (4) Mengidentifikasi peserta pertemuan yang bukan tergolong sebagai peserta potensial Program Keluarga Harapan (PKH).
 - (5) Melakukan proses verifikasi yakni proses pemeriksaan dan pencocokan data calon peserta PKH ke dalam aplikasi resmi yang tersedia.
 - (6) Mengelompokkan peserta PKH yang terdiri dari 15-30 orang per kelompok.
 - (7) Memfasilitasi proses pemilihan ketua kelompok peserta Program Keluarga Harapan.
- d) Tindak Lanjut Pertemuan awal
- (1) Melakukan kunjungan kepada calon peserta yang tidak hadir pada kegiatan awal guna melaksanakan proses verifikasi data.
 - (2) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada UPPKH Kabupaten/Kota selambat-lambatnya satu minggu setelah pertemuan selesai.
 - (3) Memfasilitasi peserta pada pelaksanaan kunjungan awal peserta PKH ke fasilitas layanan kesehatan, seperti puskesmas, dan posyandu.
 - (4) Mendampingi kunjungan peserta PKH ke satuan pendidikan yang akan menerima peserta didik penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Tugas Rutin Pendamping PKH

- 1) Melakukan Pemutakhiran data
 - a) Perubahan keadaan keluarga atau status penerima bantuan PKH, baik dari penambahan maupun pengangguran tanggungan, serta perubahan status pendidikan anggota keluarga.
 - b) Perubahan satuan pendidikan atau perpindahan kelas peserta PKH.
 - c) Perubahan alamat tempat tinggal penerima manfaat.
 - d) Ketidaksesuaian atau kesalahan data identitas penerima bantuan PKH.
- 2) Memfasilitasi dan menangani penyelesaian kasus pengaduan yang diajukan oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- 3) Melaksanakan *home visit* kepada peserta PKH yang tidak dapat menghadiri pertemuan kelompok atau tidak memenuhi komitmen, sebagai bentuk tindak lanjut pendampingan.
- 4) Menjalin kerjasama dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 5) Menyelenggarakan pertemuan rutin bulanan yang melibatkan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH.
- 6) Melaksanakan kegiatan pertemuan bulanan bersama petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan terkait.
- 7) Menyampaikan motivasi kepada peserta PKH agar konsisten ketika menjalankan komitmen program.
- 8) Mengupayakan kolaborasi antara pendamping PKH dan penyedia layanan kesehatan serta pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi.
- 9) Membuat pencatatan dan penyusunan pelaporan secara sistematis.

c. Tugas Pengembangan Pendampingan Pendidikan PKH

Tugas pengembangan yang dilakukan pendamping PKH meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan kerjasama dengan tokoh adat maupun keagamaan dalam pelaksanaan bagian komunikasi berbasis ritual guna memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual pada keluarga peserta PKH.

- 2) Menjalinkan kerjasama dengan tim penggerak PKK atau Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam upaya meningkatkan kesadaran peserta PKH mengenai pentingnya fungsi-fungsi keluarga.
- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan pada keluarga peserta PKH melalui penguatan usaha ekonomis produktif.
- 4) Memberikan motivasi serta melakukan advokasi kepada anggota keluarga peserta PKH yang memiliki disabilitas agar memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan sosial.
- 5) Memfasilitasi penyediaan media konsultasi bagi keluarga peserta PKH yang mengalami permasalahan ketidakharmonisan dalam keluarga.
- 6) Meningkatkan kesadaran keluarga peserta PKH mengenai pentingnya menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan sekitar tempat tinggal.
- 7) Mengklasifikasikan potensi serta sumber yang ada di wilayah kerja pendamping untuk menilai yang bisa menjadi peluang dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, penanganan permasalahan sosial, maupun pemenuhan kebutuhan khusus peserta PKH.
- 8) Membangun kolaborasi dengan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga peserta PKH.
- 9) Berpartisipasi dalam mendukung kegiatan sosialisasi program keluarga berencana.

2.1.2 Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

2.1.2.1 Pengertian Kelompok

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak mampu hidup mandiri. Mereka perlu membentuk kelompok yang secara tidak langsung memungkinkan komunikasi antar individu. Pertemuan individu dengan individu lainnya pun saling berkaitan dengan kondisi lingkungan. Oleh sebab itu kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan memiliki tujuan secara bersama di lingkungan yang sama.

Menurut Nazsir Nasrullah, (2009 Hlm. 1) Kelompok merupakan sekumpulan individu yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara fisik maupun psikologis, secara berkelanjutan pada periode tertentu. Secara umum interaksi terbatas pada aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan atau mungkin untuk membina hubungan interpersonal. Pada titik tertentu, suatu kelompok akan didefinisikan sebagai kolektif, berdasarkan aktivitas bersama tetapi dengan interaksi yang kecil (Muhammad Fikri Khalifsyah Ghifari, 2022).

Menurut Johnson dalam (Zulkarnain, 2013) menguraikan tujuh definisi kelompok yang paling umum, yaitu:

- a. Kelompok dapat didefinisikan sebagai unit sosial yang terdiri karena lingkungan yang sama dan memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai.
- b. Kelompok merupakan sekelompok individu yang bergantung antarindividu dalam berbagai bidang kehidupan.
- c. Kelompok merupakan sekelompok individu yang menjalin hubungan dan komunikasi, baik secara fisik maupun mental.
- d. Kelompok dapat diartikan sebagai unit sosial yang terdiri dari satu individu yang menyadari dan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut.
- e. Kelompok merupakan gabungan individu yang pola komunikasinya diatur oleh seperangkat peran dan aturan yang berlaku.
- f. Kelompok bisa dipahami sebagai gabungan individu yang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan pribadi melalui proses kebersamaan dalam kelompok.
- g. Kelompok merupakan gabungan individu yang saling memengaruhi satu sama lain dalam dinamika interaksi kelompok.

2.1.2.2 Ciri – Ciri Kelompok

Setiap kelompok memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kelompok lain. Menurut Saleh (2015 hlm 12) karakteristik kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara berkelanjutan, dengan jumlah anggota idealnya dibatasi sekitar 20-25 orang.
- b. Adanya hubungan saling ketergantungan antar individu dalam kelompok.

- c. Partisipasi anggota yang berlangsung secara terus menerus.
- d. Bersifat mandiri, yaitu memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola dirinya sendiri.
- e. Bersifat selektif dalam menentukan keanggotaan, tujuan, kegiatannya, dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Memiliki tingkat keberagaman anggota yang relatif terbatas.
- g. Terdapat aturan yang berfungsi mengatur perilaku para anggota.
- h. Terdapat pembagian tugas yang jelas (status dan peran).
- i. Terjadi dalam rentang waktu yang relatif lama.

Sedangkan menurut Cartwright dan Zander Saleh, (2015 Hlm 13)

mengemukakan ciri-ciri kelompok yaitu:

- a. Suatu kelompok ditandai dengan adanya interaksi yang terjadi antar anggotanya.
- b. Terdapat batasan tertentu yang menentukan keanggotaan dalam kelompok.
- c. Anggota memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok.
- d. Anggota berpartisipasi sesuai dengan posisi masing-masing dengan mengacu pada model ideal yang sejalan dengan nilai-nilai internal (super ego).
- e. Adanya ganjaran dari kelompok terhadap anggota yang melanggar norma dan ketentuan kelompok lainnya
- f. Terdapat aturan atau norma yang berdasarkan kepentingan bersama.
- g. Para anggota memiliki pemahaman mengenai objek model yang dijadikan acuan kelompok.
- h. Kelompok dicirikan oleh saling ketergantungan antar anggota dalam upaya mencapai tujuan bersama.
- i. Mempunyai pandangan yang sama terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup kelompok.
- j. Terdapat kecenderungan untuk menunjukkan perilaku yang sama terhadap lingkungan kelompok.

2.1.2.3 Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bagi masyarakat yang rentan dan miskin. Bagi yang menerima PKH dikenal dengan Kelompok Penerima Manfaat yaitu keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam Keputusan (PERMENSOS, 2018). Bantuan ini tidak diberikan begitu saja, namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kelompok penerima manfaat (KPM).

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 penerima program keluarga harapan (PKH) adalah keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan secara resmi. Penetapan ini memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar tepat sasaran dan paling membutuhkan, sehingga program menjadi salah satu pilar utama mengatasi kemiskinan. Kemudian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya secara berkelanjutan (Bakulu et al., 2021).

2.1.2.4 Karakteristik Penerima Manfaat PKH

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 terdapat beberapa kriteria yang menjadi sasaran penerima program keluarga harapan (PKH), yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu komponen Kesehatan, pendidikan, lansia dan penyandang disabilitas.

a. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Ibu Hamil, Nifas, Menyusui

Ibu hamil, nifas, dan menyusui merupakan kondisi seseorang yang sedang mengandung berada dalam masa pascapersalinan, atau dalam periode menyusui, dengan jumlah kehamilan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang 0 – 6 tahun (yang perhitungan usianya didasarkan pada ulang tahun terakhir dan belum mengikuti pendidikan formal.

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi, SPM/Mts, dan SMA/MA.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1) Lanjut Usia

Lanjut usia adalah individu yang berusia lanjut, tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama, berada dalam satu unit keluarga penerima manfaat PKH.

2) Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat merupakan individu yang memiliki keterbatasan fungsi secara signifikan sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan bergantung pada orang lain sepanjang hidupnya. Mereka tidak mampu menghidupi diri sendiri terdaftar dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

2.1.2.5 Hak dan Kewajiban Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kelompok Penerima Manfaat diantara:

a. Hak Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

- 1) KPM berhak mendapatkan bantuan sosial PKH.
- 2) KPM berhak mendapatkan pendampingan sosial.
- 3) KPM berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- 4) Program bantuan komplementer di bidang Kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

- 1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil, pasca nifas, menyusui, anak-anak kecil (0-6 tahun) yang belum terdaftar di sekolah, mereka diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas atau pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan
- 2) Komponen Pendidikan terdiri dari anak-anak usia sekolah diwajibkan untuk bersekolah selama 12 tahun, dan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari sekolah yang efektif.
- 3) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari para lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, yang diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan mereka yang dilaksanakan setidaknya setahun sekali.
- 4) KPM wajib menghadiri pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.
- 5) Semua anggota KPM wajib memenuhi kewajibannya, kecuali dalam kasus keadaan kahar (*force majeure*)
- 6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi lebih lanjut dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan verifikasi komitmen.

2.1.3 Kesejahteraan Keluarga**2.1.3.1 Pengertian Kesejahteraan**

Menurut kamus kamus besar bahasa Indonesia kata kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman, sentosa, dan makmur. Jadi Kesejahteraan adalah hal yang bersifat sejahtera. Menurut Kuswardinah (2007, hlm 2) Kesejahteraan adalah kondisi yang mencakup rasa aman dan tentram lahir dan batin. Tingkat kesejahteraan bersifat relatif, berbeda pada setiap individu dan keluarga, serta dipengaruhi oleh nilai dan falsafah hidup yang dianut masing-masing.

Menurut UU No. 11 Tahun kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan material, spiritual serta sosial warga negara sehingga dapat hidup layak dan sanggup meningkatkan diri, sehingga dapat memenuhi peran sosial mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas kesejahteraan merupakan keadaan yang aman dan terpenuhi segala kebutuhan seseorang baik secara lahir maupun batin. Namun definisi kesejahteraan ini relative berbeda bagi setiap orang, bagaimana mereka mempersepsikan kesejahteraan tersebut bagaimana.

2.1.3.2 Pengertian Keluarga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia keluarga merupakan ibu, bapak beserta anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggung jawab dan hubungan kekerabatan yang mendasar di masyarakat. Keluarga menurut Burgess dalam Wardani, (2020 hlm,10) menyatakan sebuah keluarga terdiri dari orang-orang yang dipersatukan oleh pernikahan, hubungan darah atau adopsi. Anggota keluarga tinggal di rumah yang sama dengan masing-masing peran mereka sendiri, serta mewariskan adat istiadat atau budaya yang umumnya di praktikkan dengan cara mereka sendiri.

Menurut Wardani (2020, hlm 10) menjadi bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang berdampak pada keberhasilan pembangunan nasional, Hal ini karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, terhubung oleh ikatan darah dan ikatan emosioanal, dan memiliki kecenderungan untuk saling melindungi. Selain berfungsi sebagai kelompok sosial pertama, keluarga juga merupakan pondasi dasar dalam pembentukan struktur pemikiran individu dimana nilai-nilai seperti perhatian terhadap orang lain, kemampuan belajar, bekerja sama dan sikap saling membantu pertama kali ditanamkan. Pengalaman interaksi yang diperoleh dalam lingkungan keluarga menjadi faktor penentu dalam pembentukan perilaku individu dalam kehidupan sosial di luar keluarga (Febry et al., 2024).

2.1.3.3 Kesejahteraan Keluarga

Menurut Mongid (1995) dalam Prayogi, (2024 hlm 35) kesejahteraan keluarga adalah kondisi dinamis di mana semua kebutuhan keluarga, baik fisik,

mental, spiritual, maupun sosial, terpenuhi, sehingga memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta menerima perlindungan yang diperlukan untuk mengembangkan kepribadian yang matang.

Menurut Diener & Suh (1997) Kebutuhan Fisik berkaitan dengan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan biologis serta menjaga kesehatan tubuh. Hal ini mencakup terpeliharanya kesehatan fisik, seperti tidak sering mengalami gangguan kesehatan, memperoleh istirahat yang cukup, serta menerapkan pola makan yang baik, termasuk penemuan dasar berupa pangan, sandang, papan, layanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian untuk kebutuhan mental merupakan ketenangan batin dan keseimbangan psikologis yang meliputi rasa aman, bahagia, dan memiliki ketenangan batin (BKKBN, 2015). Selanjutnya kebutuhan spiritual menurut Ellison (1983) mencakup dua komponen, yaitu : Hubungan dengan tuhan, keyakinan, ibadah, dan praktik ibadah, serta rasa makna dan tujuan dalam hidup. Keluarga dapat dikatakan sejahtera secara spiritual jika memiliki keyakinan dan nilai-nilai moral yang kuat, selalu menjalankan ibadah dan keharmonisan serta rasa syukur dalam kehidupan. Dan untuk yang terakhir yaitu kebutuhan sosial atau kesejahteraan sosial yaitu lebih kepada hubungan harmonis dengan masyarakat. Dalam artian memiliki relasi harmonis antar anggota keluarga dan lingkungan sekitar, terlibat dalam kegiatan sosial, dan bebas dari konflik sosial atau diskrimnasi.

Kesejahteraan keluarga adalah salah satu tujuan bagi pasangan suami istri, mengingat peran penting yang dimainkan keluarga dalam kehidupan. Kesejahteraan keluarga mencakup keadaan harmonis dan damai di mana kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anggota keluarga terpenuhi tanpa mengalami hambatan yang signifikan (Prayogi, 2024 hlm 35). Dalam konsep ini berarti keluarga sejahtera adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang Sejahtera. Adapun keluarga Sejahtera merupakan sebuah model yang dihasilkan dari upaya kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan penjelasan diatas kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dinamis yang menggambarkan terpenuhinya seluruh kebutuhan anggota keluarga baik dalam aspek fisik, mental, spiritual dan sosial. Sehingga anggota keluarga

dapat hidup secara harmonis, tentran serta mampu tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa hambatan.

2.1.3.4 Tahapan-Tahapan Kesejahteraan Keluarga

Menurut Jadmiko, (2023) dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tingkat kesejahteraan dikelompokkan menjadi lima tahapan beserta indikator-indikatornya yaitu:

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*)

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Keluarga dikatakan berada pada tahap keluarga sejahtera mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga Sejahtera I, namun tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis". Adapun enam indikator dari keluarga Sejahtera I, sebagai berikut:

- 1) Secara umumnya anggota keluarga minimal makan dua kali sehari
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Sehingga tidak terbatas pada satu pasang pakaian untuk berbagai aktivitas.
- 3) Rumah tempat tinggal keluarga memiliki struktur atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Apabila ada anggota keluarga sakit dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan
- 5) Pasangan usia subur yang ingin menggunakan program keluarga berencana (KB) mengakses sarana pelayanan kontrasepsi
- 6) Semua anak dalam rentang usia 7-15 tahun dalam keluarga kewajiban pendidkan.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator tahapan KS III. Adapun delapan indikator tersebut, yaitu:

- 1) Seluruh anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Setidaknya sekali dalam seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru dalam kurun waktu satu tahun.
- 4) Luas lantai rumah minimal 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
- 5) Dalam tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
- 6) Terdapat seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 8) Pasangan usia subur yang memiliki dua anak atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak 24 memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga. keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*) dari keluarga. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- 1) Keluarga berusaha meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga disisihkan sebagai tabungan, baik dalam bentuk uang atau barang.

- 3) Aktivitas makan bersama keluarga paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi anataranggota keluarga.
 - 4) Keluarga berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - 5) Keluarga memperoleh informasi melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, tv, maupun internet.
- e. Keluarga Sejahtera III Plus
- Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus. Dua indikator Keluarga Sejahtera 26 III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) dari 21 indikator keluarga, yaitu:
- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, maupun institusi masyarakat.

2.1.3.5 Faktor-Faktor Kesejahteraan Keluarga

Menurut Soelaman (1992, Hlm 113-114) faktor yang menentukan kesejahteraan keluarga antara lain:

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi mengarah pada status ekonomi keluarga yang dapat diukur melalui pola penggunaan keuangan dalam periode tertentu. Aspek ekonomi keluarga mencakup pendapatan serta sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan taraf hidup anggota keluarga.

b. Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, dikarenakan kebutuhan yang tinggi. Jika pendapatan tidak seimbang dengan jumlah pengeluaran, maka kesejahteraan keluarga akan menurun.

c. Pendidikan Orang Tua

Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan mengelola kehidupan keluarga. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan

pengambilan keputusan yang lebih rasional dalam aspek ekonomi, kesehatan, serta penerapan pola asuh yang akan diterapkan pada anak.

d. Kesehatan Keluarga

Kondisi Kesehatan fisik setiap anggota keluarga berhubungan erat dengan produktivitas keluarga. Keluarga yang sehat akan mampu melaksanakan pekerjaan mengikuti pendidikan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas kesejahteraan keluarga ditentukan oleh empat faktor yaitu, kondisi ekonomi, jumlah anggota keluarga, pendidikan orang tua, dan Kesehatan keluarga. Kondisi ekonomi menjadi pondasi dalam menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar atau tambahan. Jumlah anggota keluarga mempengaruhi besar dan kecilnya beban pengeluaran, sehingga kesejahteraan akan tertekan jika pendapatan tidak seimbang dengan pengeluaran. Pendidikan orang tua berperan penting dalam pengelolaan kehidupan keluarga, terutama dalam aspek pengambilan Keputusan dan pola asuh yang mempengaruhi bagaimana untuk hidup anak kedepannya. Serta Kesehatan keluarga sangat penting, tidak boleh diabaikan sebab produktivitas anggota keluarga sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan mental.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Nurhasanah, Arifuddin, dan Syaifullah (2023) dengan judul “Peran Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Sarae Ryma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima”. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan peran PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Sarae Ryma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil ini menunjukkan bahwa peran pendamping PKH terhadap pemberdayaan masyarakat miskin secara berangsur-angsur semakin terlihat sudah 3 tahun terlihat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, namun terdapat 10 masyarakat yang menyalahgunakan kartu PKH, namun acuh tak acuh dalam bekerja, menyekolahkan anak, tidak merenovasi rumah dengan alasan bahwa menjadi miskin akan ditanggung kehidupannya, rata-rata tidak mengetahui

bahwa menjadi anggota PKH memiliki jangka waktu. Dan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.

Dyan Silviana dan Nur Wahdarul Chilmy (2024) dengan judul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mencapai Graduasi Mandiri di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendamping dalam mendukung KPM mencapai kelulusan mandiri, termasuk hambatan yang dihadapi dalam proses mentoring. Teori yang digunakan adalah peran pendamping sosial yang memiliki peran utamanya sebagai fasilitator, edukator, dan motivator. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, yang diawali dengan observasi, lalu dilanjut wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pekerja PKH telah bekerja sesuai dengan kebijakan dan sudah menjalankan sebagai fasilitator, edukator, dan motivator. Namun terdapat kendala dalam proses pendampingan yang menghamat beberapa KPM graduasi, diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat dan ketergantungan bantuan.

Phina Karina dan Amin Yusuf (2025) dengan judul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Megatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Taman Kabupaten Pamalang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping berperan penting sebagai fasilitator, edukator, perwakilan, dan teknisi dalam mendukung kelompok penerima manfaat. Peran fasilitatif mencakup motivasi dan dukungan bagi KPM dalam memenuhi kewajiban mereka. Sebagai edukator pendamping mampu melakukan sosialisasi kebijakan PKH serta memberikan pelatihan keterampilan bagi KPM. Dalam peran perwakilan pendamping selalu menyarankan kebutuhan KPM kepada pihak terkait. Sementara dalam peran teknis pendamping mampu menangani administrasi bantuan, pemutakhiran data dan pelaporan bulanan pendamping. Namun hambatan yang dihadapi pendamping adalah rendahnya partisipasi KPM dalam melakukan kegiatan P2K2 dan kejujuran beberapa KPM yang seharusnya tidak layak menerima bantuan.

Maulida Eka Putri Sompie (2022) dengan judul “Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Serut”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendamping sosial dalam mengembangkan kepercayaan rumah tangga di kabupaten sungai Serut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengadopsi teori peran menurut Jim Ife (2014) yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis. Dengan dikolaborasikan dengan Permensos No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pedoman pelaksanaan PKH tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH di Kecamatan Sungai Serut efektif dalam melaksanakan peran fasilitatif, sedangkan dalam peran edukasional, perwakilan dan teknis terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.


Supriyanti dan Badruddin (2023) dengan judul “ Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dala Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Gunung Putar Kecamatan Longkali”. Fokus penelitiannya yaitu peran pendampong dan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Gunung Putar dengan adanya Program Keluarga Harapan. Jenis penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menggunakan teori peran sebagai grand teori yaitu Peran Fasilitator, Advokator, Edukator, dan Motivator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH di Desa Gunung Putar sudah terlaksana dengan cukup baik pada komponen pendidikan dan kesehatan. Namun pada komponen kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dengan optimal, seperti keadaan tempat tinggal dan fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi kriteria sejahtera. Kemudian pendapatan dan pengeluaran yang belum menentu.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan logis antara landasan teori dengan kajian empiris (Sugiyono, 2017 hlm 7). Kaitan antar variabel yang akan diteliti akan dijelaskan secara teoritis dengan kerangka pemikiran yang kuat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Studi ini mengkaji peran pendampin keluarga penerima manfaat (KPM) oleh pendamping sosial pada

program bersyarat pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kotabaru, Tasikmalaya.

Peneliti menemukan beberapa permasalahan yaitu: Jumlah pendamping sosial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah keluarga penerima manfaat, sehingga pendampingan hanya dilakukan pada ketua kelompok saja. Dan adanya Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tidak pernah bertemu dengan pendamping sosial, khususnya lansia. Pendamping Sosial dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) menjadi *input* dari penelitian ini. Yang termasuk proses penelitian ini meliputi Fasilitator, Motivator, Pendidik, Pembela, dan Pelindung. Sehingga menghasilkan *output* perubahan perilaku, perubahan pengetahuan, dan peluang terbuka bagi KPM untuk ke eksternal. Dan *outcome* nya kesejahteraan keluarga.



Gambar 2.1 Karangka Konseptual

(Sumber. Peneliti, 2025)